



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene, perlu merumuskan organisasi yang efektif, efisien sehingga dapat memberikan performa yang lebih baik;
- b. bahwa perkembangan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pengelolaan usaha daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas, terjangkau, serta berkelanjutan semakin meningkat, sehingga diperlukan organisasi perusahaan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
7. Direktur adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Kabupaten Majene.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengatur struktur organisasi beserta tugas dan fungsi dalam Perumda Aneka Usaha dan;
 - b. mengatur tata kerja antara Dewan Pengawas dan Direktur, beserta seluruh unit kerja dalam struktur Perumda.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Perumda dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Organ kepengurusan;
 - b. Satuan kerja pendukung Direktur; dan
 - c. Satuan kerja pendukung Dewan Pengawas.
- (2) Organ kepengurusan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Bupati selaku KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direktur.
- (3) Satuan kerja pendukung Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Satuan Pengawas Intern.
- (4) Satuan kerja pendukung Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sekretaris; dan
 - b. Komite Audit.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ORGAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Kuasa Pemilik Modal

Pasal 4

- (1) KPM merupakan organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.

- (2) KPM selaku pemilik modal mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan asset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah daerah bersumber dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Direktur, Komite dan Sekretaris;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan masa jabatan dalam satu periode pengangkatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas 1 (satu) orang yang merupakan unsur Pemerintah Daerah;
- (3) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah merupakan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Daerah yang memegang fungsi pembinaan BUMD dan pejabat lain yang memiliki fungsi, kompetensi atau pengalaman yang berkaitan dengan manajemen BUMD.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direktur dalam menjalankan kegiatan perusahaan;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan tata kelola perusahaan secara umum, serta memberikan nasihat kepada Direktur;

- c. menelaah dan memberikan persetujuan atas perubahan kebijakan dan peraturan perusahaan yang diusulkan oleh Direktur;
 - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perumda;
 - e. melakukan analisa dan memberikan saran dan pendapat kepada KPM terhadap tindakan hukum yang diambil Direktur;
 - f. memantau efektifitas penerapan *Good Corporate Governance* dan melaporkannya kepada KPM;
 - g. mengusulkan auditor eksternal kepada KPM dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perumda; dan
 - c. menyetujui dan mengajukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda kepada KPM.

Bagian Ketiga
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok mengoordinasikan seluruh sumber daya perusahaan dan memastikan berjalannya pelaksanaan program kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan proram kerja yang telah ditetapkan perusahaan;
 - b. mengoordinasikan seluruh sumber daya perusahaan dalam pelaksanaan tugas dan wewangnya untuk membangun keselarasan antar unit kerja;
 - c. menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direktur secara periodik sesuai ketetapan Direktur atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai usulan Direktur;
 - d. mengoordinir penyusunan rencana bisnis perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, dan laporan periodik untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - e. menetapkan indikator kinerja (Key Performance Index yang jelas dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, dalam rangka monitoring pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan;

- f. menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku untuk proses bisnis inti (core business) Perusahaan;
- g. menetapkan dan menyelenggarakan sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian intern dalam lingkungan perusahaan; dan
- h. menyelenggarakan manajemen SDM dalam rangka pengembangan lingkungan SDM yang efektif untuk mendukung pencapaian perusahaan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Intern

Pasal 8

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan pengawas intern perusahaan yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaporkan realisasi kerja secara berkala setiap Triwulan kepada Direktur dan Dewan Pengawas.
 - b. menyusun, menguji dan mengevaluasi pedoman sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
 - c. memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan Auditee pada semua tingkat manajemen untuk peningkatan kinerja Perumda.
 - d. memberikan konsultasi kepada pihak internal Perumda untuk perbaikan terhadap kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
 - e. melakukan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD serta memberikan saran perbaikan;
 - f. melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan setiap triwulan kepada Direktur dan Dewan Pengawas.
 - g. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar dan kode etik.
 - h. melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kehandalan, efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal perusahaan di unit kerja termasuk pelaksanaan tugas khusus dari Direktur.
 - i. dalam menjalankan tugas dan fungsi SPI bekerja sama dengan Komite Audit.
- (3) Satuan pengawas intern dalam menjalankan tugas dan fungsi SPI bekerja sama dengan Komite Audit.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB V SEKRETARIS DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu Sekretaris

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh pejabat administrator pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan pembinaan BUMD atau unsur independen yang mempunyai pengalaman berkaitan dengan manajemen BUMD.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Pengawas;
 - b. membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan;
 - c. mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - d. menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Pengawas;
 - e. menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas;
 - f. memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 - g. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - h. mengoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas; dan
 - i. sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Bagian Kedua Komite Audit

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat Komite Audit yang berfungsi membantu tugas Dewan Pengawas.
- (2) Komite Audit diangkat oleh KPM berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan masa jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

- (3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya;
 - e. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perumda antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perumda; dan
 - f. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Pengawas yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

BAB VI TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Direktur melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Pasal 12

- (1) Direktur dapat menugaskan bawahannya di luar tugas dan fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan.
- (3) Bawahan yang diberikan tugas tambahan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan yang menugaskan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Direktur menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perumda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

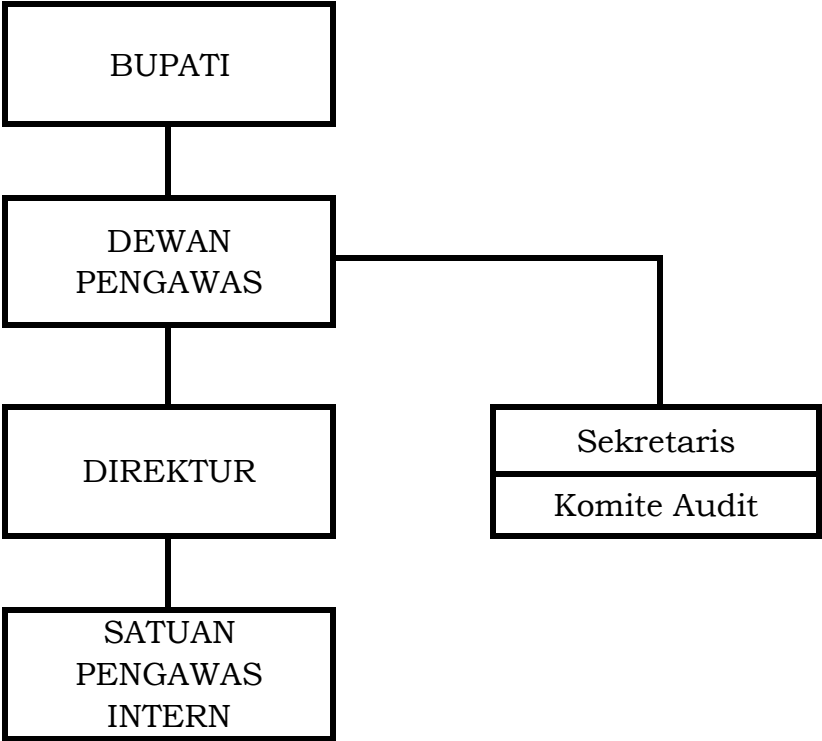
ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA



BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI